



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robby Saputra als Angga Bin Bidin Alm;**
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Salak, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Robby Saputra als Angga Bin Bidin Alm ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/IV/2021/BNNP, tanggal 30 April 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.JangKap/21-A/V/2021/BNNP tanggal 03 Mei 2021;

Terdakwa Robby Saputra als Angga Bin Bidin Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-151/Enz.2/Batam/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM bersama-sama dengan Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM dan saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL (Dilakukan penuntutan dalam

*Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) , pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di depan Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM dihubungi oleh Saudara QULES (DPO) yang menawarkan untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram di Malaysia dengan upah 1 (satu) kilogramnya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga total upahnya adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan narkotika golongan I jenis Sabu agar dibawa Terdakwa ke Batam lalu terdakwa ROBBY SAPUTRA mengiyakannya, sekira pukul 00.00 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA dihubungi oleh Saudara QULES (DPO) menyuruh terdakwa ROBBY SAPUTRA untuk pergi ke Pelabuhan Sagulung bertemu dengan temannya Saudara QULES (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Sekira pukul 00.30 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA di hubungi oleh seorang laki-laki yang merupakan Tekongnya Saudara QULES (DPO) kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA pergi menaiki speedboat menuju ke Pulau buluh dan terdakwa ROBBY SAPUTRA bermalam di rumah temannya Saudara QULES (DPO). Setelah itu sekira pukul 15.00 wib temannya Saudara QULES (DPO) mengajak terdakwa ROBBY SAPUTRA berangkat ke

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, saat terdakwa ROBBY SAPUTRA turun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal bersama terdakwa ROBBY SAPUTRA turun ke speedboat, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA dan dua orang lainnya berlabuh di daerah Pulau Bintan Provinsi Kepri sambil menunggu matahari tenggelam yang mana rencananya akan memasuki perairan Malaysia secara diam-diam atau illegal, Sewaktu masih di perairan Bintan Saudara QULES (DPO) ada mengirim sms kode “ KUDA BIRU “ yaitu kode untuk mengambil Sabu dengan orang Malaysia, Sekira pukul 20.00 waktu Malaysia kami tiba di Pantai Sungai Rengit Malaysia, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA melihat 1 (satu) orang laki-laki berdiri di tepi pantai Sungai Rengit Malaysia yang bernama Saudara ALEX (DPO) dan terdakwa ROBBY SAPUTRA menyebutkan kode “ KUDA BIRU “ tidak lama kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang Saudara ALEX (DPO) ada 6 (enam) orang laki-laki yang turun dari mobil dan diantara mereka ada yang membawa 2 (dua) buah tas yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah itu 2 (dua) tas yang diduga berisi Sabu diterima oleh terdakwa ROBBY SAPUTRA kemudian langsung menuju ke speedboat dan tas yang berisi Sabu tersebut diletakkan di bagian tengah speedboat, kemudian speedboat langsung berjalan pelan-pelan mengarah ke perairan Indonesia, selama perjalanan terdakwa ROBBY SAPUTRA hanya berbaring agar tidak menimbulkan kecurigaan Petugas, sesampainya di depan Perairan Tanjung Uban Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ada beberapa laki-laki yaitu petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI yang menghampiri speedboat terdakwa ROBBY SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap isi dari speedboat dan para petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau menemukan Barang Bukti

- Berupa dua tas yang berisi narkotika golongan I jenis Sabu seberat 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram yang berada

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam speedboat, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA ditangkap berserta 2 (dua) orang lainnya dan pada saat terdakwa ROBBY SAPUTRA mau di pindahkan ke speedboat petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau terdakwa ROBBY SAPUTRA melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta.

- Bahwa setelah terdakwa ROBBY SAPUTRA dapat dipindahkan ke speedboat petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau dan laut juga bergelombang 2 (dua) orang yang bersama terdakwa ROBBY SAPUTRA berhasil melarikan diri dengan menggunakan speedboat lalu petugas mengejar sekira 30 (tiga puluh) menit, petugas melihat ke 2 (dua) laki-laki tersebut mengarah ke perairan Malaysia hingga petugas tidak dapat mengejanya kembali, setelah itu terdakwa ROBBY SAPUTRA di interogasi dan menerangkan kalau rencananya Sabu tersebut akan di serahkan kepada orang yang berada di Batam, Kemudian petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau meminta agar Terdakwa bersikap kooperatif agar mau membantu untuk menangkap penerima narkoba golongan I jenis Sabu yang berada di Batam, Kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA bersama barang bukti di bawa ke kantor BNNP Provinsi Kepulauan Riau, setelah sampai di kantor BNNP KEPRI terdakwa ROBBY SAPUTRA dikirim nomer orang yang menerima di Batam oleh Saudara QULES (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2021 sekira pukul 01.38 wib saksi ADI SAPUTRA dihubungi oleh terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM yang merupakan orang yang akan mengantarkan Narkoba golongan I jenis Sabu kepada saksi ADI SAPUTRA , terdakwa ROBBY SAPUTRA menyuruh Saksi ADI SAPUTRA mengambil Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut di sebuah Hotel yang berada di Batu Aji Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu Hotel Venia Kamar 226, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ADI SAPUTRA menunggu di sebuah Masjid namun saksi malah ketiduran hingga paginya sekira pukul 09.00 wib saksi ADI SAPUTRA melihat ada

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms dari Terdakwa ROBBY SAPUTRA mengatakan kalau Sabu tersebut sudah diletakkan di SP Hotel Kamar 226 kunci ambil di Receptionis, kemudian terdakwa ADI SAPUTRA langsung menuju ke Hotel Venia, sesampainya di hotel Terdakwa langsung ke Receptionis dan Receptionis mengatakan bahwa Kamar 226 sudah Cek Out.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi ADI SAPUTRA dihubungi oleh Saudara APACUT (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi ke nomer yang memegang Sabu tersebut setelah nomor yang diberikan saudara Apacut tersebut di hubungi mengatakan nanti Terdakwa akan di sms dimana hotelnya, kemudian Sekira pukul 15.30 Terdakwa ROBBY SAPUTRA menghubungi Terdakwa mengatakan “ **nanti saya ambil kamar kamu jangan ga datang** ” setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa di sms “ **Hotel VENIA Kamar 220** ” saksi ADI SAPUTRA mengatakan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian akan datang, dan sekira pukul 15.50 saksi ADI SAPUTRA sampai di Hotel VENIA langsung menuju ke kamar 220 dan setelah saksi ADI SAPUTRA didalam kamar Hotel lalu menutup kamar Hotel dan saksi ADI SAPUTRA melihat ada 2 (dua) tas warna hitam yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah saksi ADI SAPUTRA memegang 2 (dua) tas warna hitam tersebut saksi ADI SAPUTRA langsung di tangkap oleh saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI Tim petugas dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat saksi ADI SAPUTRA ditangkap tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang di borgol yaitu Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM orang yang menyuruh saksi ADI SAPUTRA untuk mengambil Sabu di Hotel VENIA kamar 220, kemudian saksi ADI SAPUTRA di interogasi dan mengatakan kalau rencananya Sabu tersebut akan di serahkan kepada saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH, setelah itu saksi ADI SAPUTRA menghubungi Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH dan mengatakan Sabu sudah diambil

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH menyuruh saksi ADI SAPUTRA ke Lapangan Badminton Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa setelah sampai di dekat lapangan badminton saksi ADI SAPUTRA menyampaikan kepada petugas BNN Provinsi Kepri Kalau saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH adalah orang yang sedang menaiki sepeda motor memakai baju warna hitam, setelah itu petugas BNN Provinsi Kepri mengikuti saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH hingga di Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH tiba di simpang empat Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau datang beberapa laki-laki yang mengaku petugas dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau yaitu saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI menangkap saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM dan pada saat itu langsung dilakukan interogasi dan saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM mengaku rencananya akan mengambil Sabu dari saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL sebanyak 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram.

- Bahwa selanjutnya Tim dari BNN Provinsi Kepulauan Riau membawa saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi Dakir Bin Usman yang beralamat di Kavling Abadi Sagulung Lama Blok A No 18, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saksi Dakir Bin Usman mengeluarkan Sabu yang disimpan di bawah lemari baju sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM, Terdakwa **ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM** dan saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL bersama barang bukti Sabu seberat bruto 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dibawa ke kantor BNNP Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM adalah :

1) 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode I).

b) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).

c) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode III).

d) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode IV).

e) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram. (Kode V).





f) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VI).

g) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VII).

h) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode VIII).

i) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).

j) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram. (Kode X).

2) 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (Kode XI).

b) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).

c) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I



jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram.  
(Kode XIII).

d) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas) gram.  
(Kode XIV).

3) 1 (satu) unit Handphone berwarna Biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL adalah : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomer 081365214124.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 7,81 (tujuh koma delapan satu) gram. (Kode XV).

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. (Kode XVI).

3. 1 (satu) unit alat Timbangan Merk Krisbow.

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomer 082182212406.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 70/10221/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 14(empat belas) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat **14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Cabang Riau NO. LAB. : 1014 / NNF / 2021, tanggal 05 Mei 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM bersama-sama dengan Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM dan saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada bulan April 2021 bertempat di depan Perairan Tanjung Uban Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM dihubungi oleh Saudara QULES (DPO) yang menawarkan untuk mengambil narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram di Malaysia dengan upah 1 (satu) kilogramnya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga total upahnya adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan narkotika golongan I jenis Sabu agar dibawa Terdakwa ke Batam lalu terdakwa

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY SAPUTRA mengiyakannya, sekira pukul 00.00 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA dihubungi oleh Saudara QULES (DPO) menyuruh terdakwa ROBBY SAPUTRA untuk pergi ke Pelabuhan Sagulung bertemu dengan temannya Saudara QULES (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Sekira pukul 00.30 wib terdakwa ROBBY SAPUTRA di hubungi oleh seorang laki-laki yang merupakan Tekongnya Saudara QULES (DPO) kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA pergi menaiki speedboat menuju ke Pulau buluh dan terdakwa ROBBY SAPUTRA bermalam di rumah temannya Saudara QULES (DPO). Setelah itu sekira pukul 15.00 wib temannya Saudara QULES (DPO) mengajak terdakwa ROBBY SAPUTRA berangkat ke Malaysia, saat terdakwa ROBBY SAPUTRA turun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal bersama terdakwa ROBBY SAPUTRA turun ke speedboat, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA dan dua orang lainnya berlabuh didaerah Pulau Bintan Provinsi Kepri sambil menunggu matahari tenggelam yang mana rencananya akan memasuki perairan Malaysia secara diam-diam atau illegal, Sewaktu masih diperairan Bintan Saudara QULES (DPO) ada mengirim sms kode “ KUDA BIRU “ yaitu kode untuk mengambil Sabu dengan orang Malaysia, Sekira pukul 20.00 waktu Malaysia kami tiba di Pantai Sungai Rengit Malaysia, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA melihat 1 (satu) orang laki-laki berdiri di tepi pantai Sungai Rengit Malaysia yang bernama Saudara ALEX (DPO) dan terdakwa ROBBY SAPUTRA menyebutkan kode “ KUDA BIRU “ tidak lama kemudian Terdakwa melihat dari arah belakang Saudara ALEX (DPO) ada 6 (enam) orang laki-laki yang turun dari mobil dan diantara mereka ada yang membawa 2 (dua) buah tas yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah itu 2 (dua) tas yang diduga berisi Sabu diterima oleh terdakwa ROBBY SAPUTRA kemudian langsung menuju ke speedboat dan tas yang berisi Sabu tersebut diletakkan di bagian tengah speedboat, kemudian speedboat langsung berjalan pelan-pelan mengarah ke perairan Indonesia, selama perjalanan terdakwa ROBBY SAPUTRA hanya berbaring agar tidak

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



menimbulkan kecurigaan Petugas, sesampainya di depan Perairan Tanjung Uban Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ada beberapa laki-laki yaitu petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI yang menghampiri speedboat terdakwa ROBBY SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap isi dari speedboat dan para petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau menemukan Barang Bukti

- Berupa dua tas yang berisi narkoba golongan I jenis Sabu seberat 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram yang berada didalam speedboat, kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA ditangkap berserta 2 (dua) orang lainnya dan pada saat terdakwa ROBBY SAPUTRA mau di pindahkan ke speedboat petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau terdakwa ROBBY SAPUTRA melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta.
- Bahwa setelah terdakwa ROBBY SAPUTRA dapat dipindahkan ke speedboat petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau dan laut juga bergelombang 2 (dua) orang yang bersama terdakwa ROBBY SAPUTRA berhasil melarikan diri dengan menggunakan speedboat lalu petugas mengejar sekira 30 (tiga puluh) menit, petugas melihat ke 2 (dua) laki-laki tersebut mengarah ke perairan Malaysia hingga petugas tidak dapat mengejanya kembali, setelah itu terdakwa ROBBY SAPUTRA di interogasi dan menerangkan kalau rencananya Sabu tersebut akan di serahkan kepada orang yang berada di Batam, Kemudian petugas BNNP Provinsi Kepulauan Riau meminta agar Terdakwa bersikap kooperatif agar mau membantu untuk menangkap penerima narkoba golongan I jenis Sabu yang berada di Batam, Kemudian terdakwa ROBBY SAPUTRA bersama barang bukti di bawa ke kantor BNNP Provinsi Kepulauan Riau, setelah sampai di kantor BNNP KEPRI terdakwa ROBBY SAPUTRA dikirim nomer orang yang menerima di Batam oleh Saudara QULES (DPO).

*Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR*





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2021 sekira pukul 01.38 wib saksi ADI SAPUTRA dihubungi oleh terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM yang merupakan orang yang akan mengantarkan Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi ADI SAPUTRA, terdakwa ROBBY SAPUTRA menyuruh Saksi ADI SAPUTRA mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut di sebuah Hotel yang berada di Batu Aji Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu Hotel Venia Kamar 226, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ADI SAPUTRA menunggu di sebuah Masjid namun saksi malah ketiduran hingga paginya sekira pukul 09.00 wib saksi ADI SAPUTRA melihat ada sms dari Terdakwa ROBBY SAPUTRA mengatakan kalau Sabu tersebut sudah diletakkan di SP Hotel Kamar 226 kunci ambil di Receptionis, kemudian terdakwa ADI SAPUTRA langsung menuju ke Hotel Venia, sesampainya di hotel Terdakwa langsung ke Receptionis dan Receptionis mengatakan bahwa Kamar 226 sudah Cek Out.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi ADI SAPUTRA dihubungi oleh Saudara APACUT (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi ke nomer yang memegang Sabu tersebut setelah nomor yang diberikan saudara Apacut tersebut di hubungi mengatakan nanti Terdakwa akan di sms dimana hotelnya, kemudian Sekira pukul 15.30 Terdakwa ROBBY SAPUTRA menghubungi Terdakwa mengatakan " *nanti saya ambil kamar kamu jangan ga datang* " setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa di sms " *Hotel VENIA Kamar 220* " saksi ADI SAPUTRA mengatakan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian akan datang, dan sekira pukul 15.50 saksi ADI SAPUTRA sampai di Hotel VENIA langsung menuju ke kamar 220 dan setelah saksi ADI SAPUTRA didalam kamar Hotel lalu menutup kamar Hotel dan saksi ADI SAPUTRA melihat ada 2 (dua) tas warna hitam yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah saksi ADI SAPUTRA memegang 2 (dua) tas warna hitam tersebut saksi ADI SAPUTRA langsung di tangkap oleh saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI Tim petugas dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat saksi ADI SAPUTRA ditangkap tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang di borgol yaitu Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM orang yang menyuruh saksi ADI SAPUTRA untuk mengambil Sabu di Hotel VENIA kamar 220, kemudian saksi ADI SAPUTRA di interogasi dan mengatakan kalau rencananya Sabu tersebut akan di serahkan kepada saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH, setelah itu saksi ADI SAPUTRA menghubungi Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH dan mengatakan Sabu sudah diambil lalu Saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH menyuruh saksi ADI SAPUTRA ke Lapangan Badminton Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa setelah sampai di dekat lapangan badminton saksi ADI SAPUTRA menyampaikan kepada petugas BNN Provinsi Kepri Kalau saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH adalah orang yang sedang menaiki sepeda motor memakai baju warna hitam, setelah itu petugas BNN Provinsi Kepri mengikuti saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH hingga di Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH tiba di simpang empat Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok AU No 01 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau datang beberapa laki-laki yang mengaku petugas dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau yaitu saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi AIDIL AMRIL, S.H, saksi S.K PUTRA, S.E, saksi DENNY SAPUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi RAMA ABIORI menangkap saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM dan pada saat itu langsung dilakukan interogasi dan saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM mengaku rencananya akan mengambil Sabu dari saksi ADI SAPUTRA

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN MUNIR ISMAIL sebanyak 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram.

- Bahwa selanjutnya Tim dari BNN Provinsi Kepulauan Riau membawa saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi Dakir Bin Usman yang beralamat di Kavling Abadi Sagulung Lama Blok A No 18, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saksi Dakir Bin Usman mengeluarkan Sabu yang disimpan di bawah lemari baju sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram.

- Bahwa selanjutnya saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM, Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM dan saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL bersama barang bukti Sabu seberat bruto 14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dibawa ke kantor BNNP Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM adalah :

4) 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :

k) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode I).

l) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).

m) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I



jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram.  
(Kode III).

n) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram.  
(Kode IV).

o) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram.  
(Kode V).

p) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram.  
(Kode VI).

q) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram.  
(Kode VII).

r) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram.  
(Kode VIII).

s) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).

t) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram.  
(Kode X).

5) 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR*



e) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (Kode XI).

f) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).

g) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XIII).

h) 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas) gram. (Kode XIV).

6) 1 (satu) unit Handphone berwarna Biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ADI SAPUTRA BIN MUNIR ISMAIL adalah : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomer 081365214124.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DAKIR BIN USMAN ABDULLAH ALM adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 7,81 (tujuh koma delapan satu) gram. (Kode XV).

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. (Kode XVI).

3. 1 (satu) unit alat Timbangan Merk Krisbow.

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomer 082182212406..

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 70/10221/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 14(empat belas) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah seberat **14.326 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh enam) gram**

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Cabang Riau NO. LAB. : 1014 / NNF / 2021, tanggal 05 Mei 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkoba Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 th 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-151/Enz.2/Batam/08/2021 tanggal 1 Desember 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode I).
- b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).
- c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode III).
- d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode IV).
- e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram. (Kode V).
- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VI).
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VII).
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode VIII).

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram. (Kode X).
- 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (Kode XI).
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).
  - c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XIII).
  - d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas) gram. (Kode XIV).
- 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robby Saputra als Angga Bin Bidin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR*



*"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode I).

b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).

c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode III).

d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode IV).

e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis



Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram.  
(Kode V).

f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram.  
(Kode VI).

g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram.  
(Kode VII).

h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram.  
(Kode VIII).

i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).

j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram.  
(Kode X).

- 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram.  
(Kode XI).

b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).





c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XIII).

d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas) gram. (Kode XIV).

- 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 20 Desember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 43/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Januari 2022. Memori tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY SAPUTRA ALS ANGGA BIN BIDIN ALM** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh gram). (Kode I).
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).
    - c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode III).
    - d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode IV).
    - e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram. (Kode V).

f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VI).

g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VII).

h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode VIII).

i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).

j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram. (Kode X).

2) 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (Kode XI).

b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh gram). (Kode XIII).

d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas gram). (Kode XIV).

3) 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dimana perbuatan terdakwa tersebut merupakan jaringan internasional dan terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara narkoba pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) terhadap diri Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera dimasyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak pantas, tidak layak; Dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup ditingkat banding maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Robby Saputra als Angga Bin Bidin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam biru Merk R-EXCOLL yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode I).
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (Kode II).
    - c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode III).
    - d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode IV).
    - e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram. (Kode V).

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VI).
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (Kode VII).
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram. (Kode VIII).
- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode IX).
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram. (Kode X).
- 1 (satu) tas warna hitam polos tanpa merk yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (Kode XI).
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XII).
  - c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram. (Kode XIII).

d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.015 (seribu lima belas) gram. (Kode XIV).

- 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk Strawberry dengan Simcard Telkomsel Nomor 085376726628.

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **10 Pebruari 2022** yang terdiri dari **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. Bakhtar Jubri Nasution, S.H.,M.H** dan **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**H. Bakhtar Jubri Nasution, S.H.,M.H**

**Khairul Fuad, S.H.,M.Hum**

**Abdul Hutapea, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR



**M. F. Eva J. S, S.H**

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PT PBR